

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan.

Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, Hlm,1.

yang pada umumnya laki-laki. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun sesama anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dibawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Berdasarkan informasi berbagai mass media, baik media cetak maupun elektronik, bahwa akhir-akhir ini tingkat kriminalitas menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Berbagai usaha untuk menghapuskan kejahatan ini telah dicoba oleh negara-negara di dunia, namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain-lain yang sangat meresahkan serta merugikan . Banyak fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi

pelaku tindak pidana antara lain pencabulan. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.²

Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Adanya rasa ingin tahu yang besar yang di miliki oleh anak,
2. Banyaknya peredaran video porno,
3. Gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol,
4. Perkembangan teknologi,
5. Faktor keluarga,
6. Faktor meniru perilaku orang-orang di sekitarnya,
7. Nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat,
8. Tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situasi situs tidak baik bagi anak-anak bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan.

Ironisnya kejahatan kesusilaan ini dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa (Undang-Undang N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), Oleh karena itu anak memerlukan

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), Hlm,212.

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi diakhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang berada dalam berita-berita di mass media dan televisi di Indonesia perilaku anak banyak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak dihadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa. Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan yang dapat diancam pidana. Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan.

Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, Namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan

lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana pemerkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan dilakukan oleh anak.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.³

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁴

Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental sepiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat pada Pasal 67 bahwa berlakunya undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan:

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm. 35.

⁴*Ibid.*, Hlm. 36

“Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka pasal 45,46 dan pasal 47 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi”

jadi pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminas.⁵

Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
2. Pengembalian hak-hak anak dengan maksud untuk mensejahterakan anak
3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
5. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena

⁵Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 107

merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Menurut **Van Apeldoorn**, hukum ditegakkan dengan tujuan mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.⁶

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban terjadinya perbuatan pidana, atau seseorang.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penulisan skripsi ini adalah Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Putusan No.2/Pid.Sus Anak/2014/PN.Mdn)

⁶Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Hlm,40.

⁷Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, 1986, Hlm, 23.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.?
2. Penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dalam Putusan Pengadilan di Analisis dari Aspek Perlindungan terhadap Anak.?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Perkara yang diteliti adalah Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
2. Perkara yang diteliti adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencabulan oleh anak yang dianalisis dari perlindungan terhadap anak.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu dibuat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar penulis melakukan pembahasan selanjutnya.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan oleh anak yang dianalisis dari perlindungan terhadap anak.?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan oleh anak yang dianalisis dari perlindungan terhadap anak dengan Putusan No.2/pid.sus Anak/2014/PN.Mdn.

b. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah atau memberikan sumbangan pemikiran kepada Mahasiswa Fakultas Hukum.
 - b) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum pidana. Dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban profesi hukum.

